BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
K O T A P A L U

SALINAN

Jalan Veteran No.52 Palu
Email: set.palu@bawaslu.go.id

Palu, 31 Agustus 2023

Nomor : 058/PM.00.02/K.ST-11/08/2023
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth,
Ketua KPU Kota Palu

Di-
Tempat

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

Sehubungan dengan telah selesainya kegiatan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS), Pengumuman DCS, serta Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS, terkait hal tersebut agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Bahwa jadwal kegiatan Pengajuan Pengganti Calon Sementara Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS dilakukan sejak hari Kamis, 14 September 2023 s.d Rabu, 20 September 2023 sebagaimana tertuang dalam lampiran I Nomor 6 huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

b. Bahwa KPU Kabupaten/Kota agar meminta klarifikasi kepada Partai Politik Peserta Pemilu kepengurusan tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat melalui Silon dan menuangkan hasil klarifikasi ke dalam berita acara hasil klarifikasi masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS;

c. Bahwa KPU kabupaten/Kota agar memberitahukan dan memberikan kesempatan kepada Partai Politik Peserta Pemilu untuk mengajukan pengganti calon sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota dan DCS hasil perbaikan apabila, tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil klarifikasi sebagaimana di maksud dalam Pasal 72 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, terbukti memalsukan dokumen atau menggunakan dokumen palsu dalam persyaratan administrasi Bakal Calon berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, calon sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota meninggal dunia;

d. Bahwa KPU Kabupaten/Kota agar melakukan Verifikasi Administrasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan serta kegandaan pencalonan pengganti calon sementara anggota DPRD Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari setelah diterimanya pengajuan pengganti calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dan DCS hasil perbaikan sebagaimana telah di atur pada Pasal 78 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PALU
Plh. KETUA

ttd.

WARDIYANTO

Tembusan :
1. *Bawaslu Provinsi Sulawesi tengah*
2. *Arsip*

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Palu